



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2014 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 – 2032

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2014 ;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2014.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban menyusun RENJA-SKPD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2014.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Mei 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

r. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729198503 1 007

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2014 selanjutnya akan menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014 dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Mojokerto Tahun 2009 - 2014. Sementara itu, dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai kewajiban berpedoman pada RKPD tahun 2014.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2014 merupakan produk perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Mojokerto. Namun demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan perencanaan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO